



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, serta memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1636);

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi dan menyiapkan data laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat dari bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat, lembaga penjamin Kredit Usaha Rakyat terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Bantul;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat, realisasi dan perkembangan pembiayaan atau kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap capaian serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Bantul;
- d. mengunggah data calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat ke dalam Sistem Informasi Kredit Program; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.

KETIGA

: Rincian tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Pembina mempunyai tugas memberikan arah dan kebijakan terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Bantul.
- b. Ketua mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaporkan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat kepada Bupati Bantul.
- c. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan Tim.
- d. Sekretaris mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan koordinasi Tim dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Bantul.
- e. Anggota mempunyai tugas:
 1. melakukan pemantauan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 2. menginventarisasi data calon debitur potensial yang dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat;

3. mengunggah data calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat ke dalam Sistem Informasi Kredit Program;
4. melakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
6. melaporkan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Ketua Tim dapat membentuk Tim Pembantu.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KETUJUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING
 DAN EVALUASI PELAKSANAAN
 KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN
 ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
		<p>9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>18. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>19. Kepala PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala PT Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala PT Bank Negara Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala PT Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala PT Bank Central Asia Tbk. Kantor Kas Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala PT Bank KB Bukopin Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
6.	Sekretariat	<p>26. Kepala PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Kabupaten Bantul</p> <p>28. Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah</p> <p>29. Kepala PT Bank Nationalnobu Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta</p> <p>30. Kepala PT Bank Sinarmas Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta</p> <p>31. Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Yogyakarta</p> <p>32. Kepala Koperasi Simpan Pinjam Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>33. Kepala PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Kabupaten Bantul</p> <p>34. Kepala PT Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta</p> <p>35. Kepala PT Jaminan Kredit Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta</p> <p>1. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>2. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH